

# Keefektifan Konvensi NPT Alam Menangani Negara Pengguna Senjata Nuklir

**Paulino Saldanha**

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*  
*pausaldanha@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana kesuksesan *Non-proliferation Treaty* atau disingkat NPT dalam menangani masalah keamanan senjata nuklir di dunia. Senjata nuklir dipahami secara global merupakan senjata pemusnah massal. Pemboman Hiroshima Nagasaki pada tahun 1945 yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara yang dikenal dengan kepala Komunis Uni Soviet pasca-perang dingin membuka mata dunia agar segera menetapkan satu regulasi untuk mengatur kepemilikan senjata nuklir tersebut. Luluh lantaknya Hiroshima Nagasaki disebabkan perbedaan yang meruncing ideologi Komunis dan kapitalis liberalis antara negara Uni Soviet dengan Amerika. Oleh sebab itu jika hal tersebut dibiarkan maka berpotensi menyamai tragedi Hiroshima Nagasaki. Larangan terhadap kepemilikan senjata nuklir harus diatur melalui suatu prosedur dan kebijakan. Dengan demikian munculnya rezim NPT sebagai salah satu aturan yang harus diikuti oleh negara manapun di dunia mengenai kepemilikan senjata nuklir. Berbicara tentang NPT, didalam NPT itu sendiri memiliki 12 pasal untuk mengatur negara-negara pengguna senjata nuklir, sebagaimana yang disepakati bersama oleh negara anggota *Nuclear Weapon State* (NWS) dan kemudian disusul oleh beberapa negara yang bukan NWS. Tetapi selain aturan 12 pasal dalam NPT, terdapat tiga pilar NPT yang lebih penting dalam pembahasan paper ini mengenai rezim NPT, ketiganya adalah: nonproliferasi, penggunaan damai dan perlucutan. Sehingga argumentasi berdasarkan rangkaian analisis yang komprehensif tentang NPT, bahwa keefektifan NPT dapat dirasakan secara global pasca perang dingin. Kepatuhan negara-negara di dunia terhadap rezim NPT mengindikasikan suatu keberhasilan rezim ini dalam memberantas penggunaan senjata nuklir.

**Key words:** *Rezim NPT, Nuclear weapon, treaty.*

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rezim *Non-proliferation Treaty* (NPT), merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi traktat NPT tersebut. Kemunculan traktat NPT sendiri bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan yang damai dan positif, seperti tenaga listrik dan pelucutan secara umum dan menyeluruh. Perjanjian non-proliferasi nuklir mengacu pada upaya-upaya untuk memberantas dan mencegah penyebab senjata-senjata nuklir, yang bisa saja luput dari kontrol ke negara-negara yang belum memiliki sistem persenjataan nuklirsama sekali. Karena jika tidak diatur, situasi tersebut berpotensi akan sangat membahayakan keamanan global dan mengganggu kedaulatan suatu negara.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, NPT mampu mengadakan kesepakatan pengendalian persenjataan yang paling luas dan diikuti oleh sebagian besar negara-negara didunia. Perjanjian ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi terciptanya perdamaian dunia. Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) ditandatangani pada 1 Juli 1968 di New York, Amerika Serikat oleh 43 negara dan mulai efektif dua tahun kemudian. Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, lebih dari 170 negara sepakat melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan syarat tertentu, Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Semua Negara telah mendorong NPT untuk bekerja dengan lebih baik lagi untuk mencapai perdamaian dunia, terutama negara-negarabigfive yang sekalipun disebut *Nuclear Weapon State* (NWS).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> International Journal of Law and Social Sciences (IJLSS) Vol.1 No.1, Jan 2012 (The effectiveness of the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in curbing Iran's nuclear programme: A Critical analysis)

<sup>2</sup> Charles J. Moxley, Jr., John Burroughs, & Jonathan Granoff, *Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and the Nuclear Non-Proliferation Treaty*, 34 *FORDHAM INT'L L.J.* (forthcoming winter 2011), Hal 9

Kemudian dari sinilah ketegangan terhadap negara non pengguna senjata nuklir semakin hari semakin menyadari untuk mematuhi secara utuh isi traktat NPT. Amerika Serikat mengancam keras negaranon NWS untuk tidak memproduksi, membeli kepemilikan senjata nuklir, dewan keamanan PBB mendukung dan ikut mensosialisasikan deklarasi NPT secara global, pasca-perang dingin, kemunculan beberapa negara yang secara informal memiliki senjata nuklir untuk keperluan negaranya. Namun hal ini melanggar pasal-pasal dalam NPT yang telah diratifikasi sebagai salah satu rezim internasional yang menaungi persenjataan nuklir dunia. Bahkan PBB mengusulkan untuk menambahkan beberapa protokol lagi kedalam traktat NPT, untuk menindaklanjuti kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang tidak bertanggung jawab serta tidak berkepentingan dalam penggunaan senjata nuklir, namun pasca-Iran setuju untuk menandatangani kepatuhan terhadap traktat NPT, yang diikuti oleh, India, Pakistan dan Korea Utara, momentum ini dapat mewujudkan kehadiran NPT, sehingga dengan demikian dapat memberikan dukungan dan

evaluasi kepada rezim NPT dan badan penanganan Energi Atom Internasional. Lahirnya NPT dan keikutsertaan oleh negara-negara NWS dan non NWS atas kepatuhannya terhadap rezim ini, maka dapat memberikan rasa aman secara global dan mencegah perang dunia antar-negara.

## B. ONTOLOGI

Asal usul senjata nuklir yaitu, dibuat dari bahan dasar uranium dan plutonium yang dapat menghasilkan reaksi nuklir, kata lain senjata nuklir yaitu Bom Atom juga senjata pemusnah massal, kehancuran Hiroshima Nagasaki disebabkan oleh pengeboman yang dilakukan oleh Amerika yang mengakibatkan 80.000 jiwa melayang. Kemudian disusul bom kedua setelah tiga hari kemudian perkiraan yang meninggal adalah 40.000.<sup>3</sup> Amerika Serikat menguji perangkat nuklir pertama di Alamogordo, New Mexico pada musim panas 1945. Selama 65 tahun terakhir, masyarakat internasional telah berjuang secara dilematis berkaitan dengan potensi destruktif atom itu sendiri. Sementara nuklir dapat diman-

<sup>3</sup> <http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki> , diakses pada tanggal 18 Juni 2017

faatkan potensi besarnya untuk keperluan perdamaian dunia, di samping juga berguna untuk pemanfaatan energi listrik negara di bawah naungan NPT. Namun, upaya awal yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mengatasi dilema ini hampir berhasil. Pada tahun 1946 AS sendiri mengkampanyekan pelarangan senjata nuklir dan mendukung penggunaan energi nuklir secara produktif. Namun upaya ini menemui jalan buntu.

Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an Presiden AS Dwight Eisenhower melihat nuklir sebagai inisiatif perdamaian, ia kemudian membidani kelahiran Badan Energi Atom Internasional (IAEA), untuk pengembangan perlindungan energi nuklir. Namun, Pada bulan Maret 1963, Presiden US John F. Kennedy menggambarkan dunia di mana sebanyak 25 negara yang sedang memiliki senjata nuklir berpotensi membahayakan perdamaian dunia. Pada awal 1960-an, upaya untuk mencapai kesepakatan hukum untuk mencegah penyebaran senjata nuklir mulai menunjukkan hasil. Pada tahun 1961, Majelis Umum PBB menyetujui satu resolusi mengenai traktat ini dan disponsori oleh Irlandia. Majelis umum ini menyerukan semua negara untuk

menyepakati akan melarang akuisisi lebih lanjut dan transfer senjata nuklir antara-negara. Sehingga pada tahun 1965, konferensi Jenewa tentang perlucutan senjata mulai dipertimbangkan draf perjanjian nuklir non-proliferasi. Negara-negara yang terlibat mempercayai bahwa konferensi Itu dapat menyelesaikan masalah senjata nuklir.<sup>4</sup> Berlanjutnya negosiasi pada bulan Juli 1968, Perjanjian Senjata Nuklir Non-Proliferasi (NPT) dibuka untuk ditandatangani dan diratifikasi, Sehingga NPT mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970 silam.

### C. AKSIOLOGI

Dalam teori ilmu filsafat berkaitan dengan hakikat hidup sertamanfaat dan kontribusi objek. Sehingga dalam kajian pembahasan NPT ini, terdapat tiga pilar dalam mengatur penggunaan senjata nuklir yang telah disepakati oleh negara-negara yang terlibat yaitu: pertama, nonproliferasi, kedua penggunaan damai, dan ketiga adalah perlucutan senjata.<sup>5</sup>

Yang pertama yaitu: *Non-proliferasi*, berdasarkan Pasal I dari NPT, negara yang memiliki

<sup>4</sup> USA Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 2010, Hal 1

<sup>5</sup> Ibid, Hal 2

senjata nuklir berjanji untuk tidak mentransfer, menjual senjata nuklir bahkan alat dan bahan dasar peledak nuklir lainnya kepada negara-negara non-senjata nuklir. Juga dengancara lain seperti membantu, mendorong atau membujuk negara non-nuklir untuk memproduksi, membeli dan menerima senjata nuklir itu sendiri.

Yang kedua yaitu: *penggunaan damai*. Menurut Pasal II dari NPT, negara-negara non-senjata nuklir berjanji untuk tidak memperoleh atau melakukan kontrol atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya bahkan berjanji untuk tidak menerima dan memproduksi senjata nuklir itu sendiri, bahwa dalam pasal II NPT ini kebalikan dari pasal I NPT. Menurut Pasal III dari NPT, negara-negara non-senjata nuklir berjanji untuk menerima IAEA untuk memverifikasi bahwasanya kegiatan nuklir yang dimiliki oleh negaranya masing-masing adalah untuk melayani tujuan yang damai. Seperti di Fukushima, Jepang, nuklir dipergunakan untuk pembangkit listrik yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Kendatipun nuklir berakibat negatif sebagai pembangkit listrik, keputusan itu diluar dari traktat NPT. Negara-negara yang terlibat. NPT Pasal IV mengakui dan menerima hak semua negara

untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama internasional dalam negaranya.

Yang ketiga yaitu: *Perlucutan*. Berdasarkan Pasal VI NPT, semua pihak berjanji untuk melanjutkan negosiasi dengan iman yang baik dan langkah-langkah yang efektif berkaitan dengan pemberhentian perlombaan senjata nuklir jika bertujuan untuk memandang rendah negara lain. Singkatnya, ketiga pilar ini saling berkaitan dan saling memperkuat untuk menciptakan Sebuah Rezim nonproliferasi yang efektif dan negara-negara anggotanya mematuhi dengan kewajiban mereka memberikan landasan penting untuk kemajuan perlucutan senjata dan memungkinkan kerja sama yang lebih besar dalam penggunaan energi nuklir untuk kegiatan yang positif dan damai. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa negara-negara NWS dan Non NWS semua harus mematuhi traktat NPT yang telah disepakati bersama untuk keamanan secara global.

#### **D. NEGARA-NEGARA YANG TERLIBAT DALAM NPT**

Terdapat 43 negara yang terlibat dalam traktat tersebut, termasuk

lima negara *Nuclear Weapon State* (NWS) yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, Perancis dan Republik Rakyat China (RRC). Namun selain NWS masih terdapat tiga negara lainnya yang juga pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Persoalan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap traktat NPT tahun 1968. Tiga Negara itu antara lain: India, Pakistan dan Korut. Ketiga negara ini tidak terlibat dalam penandatanganan traktat NPT, pertanyaannya kemudian tetapi mengapa pengembangan senjata nuklir justru dikembangkan di negaranya masing-masing? Berdasarkan hukum internasional, negara berdaulat memiliki *privilege* untuk melakukan apapun itu selagi tidak menganggu keamanan dan perdamaian dunia, terutama negara-negara tetangga. Tetapi apa yang terjadi dalam membicarakan soal senjata nuklir yang saat ini berhubungan dengan sejarah perang dunia I dan II.

Perlu dicatat bahwa kehancuran Uni Soviet adalah akibat pun menjadi perdebatan kepemilikan senjata nuklir, lalu bagaimana dengan Israel? sejak tahun 1958 Iran tercatat sebagai anggota *International Atomic Energy Agency* (IAEA), pada tahun 1970 Iran telah menandatangani *Treaty on The Non*

*Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT).

#### E. AKTOR NON-NEGARA DALAM NPT

Pengalaman abad ke-21, serangan terorisme yang direncanakan untuk menyebabkan korban sipil secara massif, termasuk kejadian bom 9/11, 2001 di Amerika Serikat. Kejadian ini memperkuat asumsi bahwa, aktor non-negara memainkan perannya dibalik kejadian 9/11. Imbas dari peristiwa ini yaitu kecenderungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang penggunaan senjata nuklir bukan hanya aktor negara, namun sebaliknya justru aktor-aktor non-negara memanfaatkan momentum perlindungan dan kontrol NPT terhadap senjata nuklir, untuk melakukan aksi terhadap target yang telah direncanakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kejadian WTC 9/11, silam mendorong dewan keamanan PBB mensosialisasikan substansi dari kejadian 9/11 dengan menghancurkan WTC oleh kapal tanpa awak, dan tidak ada satu pihakpun yang mengklaim bertanggung jawab atas senjata nuklir atau bahan nuklir radiologi sebagai fasilitas suplai nuklir.

Sehingga kewajiban bagi PBB

dan IAEA adalah bagaimana tanggapan masyarakat internasional untuk meningkatkan kesadaran bahwa aktor ancaman global saat ini bukan hanya aktor negara, tetapi aktor non-negara sendiri justru lebih agresif dalam melancarkan aksinya dengan menggunakan bahan peledak massal. Dari sinilah PBB mulai mengupayakan untuk melakukan pemberantasan dan menindaklanjuti aksi dengan menggunakan senjata nuklir. AS lebih menegaskan ketiga pilar traktat NPT, untuk lebih tegas dan aktif lagi untuk memberantas penggunaan senjata nuklir oleh pihak atau negara yang tidak bertanggung jawab.

AS meninjau kembali NPT dan IAEA<sup>6</sup> untuk memverifikasi ulang pasal penegasan, dan mendorong negara anggota NPT untuk mendeklarasikan beberapa protokol tambahan, agar dapat mempersempit penggunaan senjata nuklir, terlebih kepada aktor nonnegara, yang bisa saja memanfaatkan kesempatan konflik untuk melancarkan aksi-aksi kepada orang yang tidak bersalah (*innocent peoples*). Dengan demikian, segala upaya untuk mencegah bahaya perang tersebut dan untuk

mengambil langkah-langkah yang ideal dan realistis untuk menjaga keamanan masyarakat, sebab dunia tidak memiliki pemerintahan untuk mengontrol proliferasi senjata nuklir yang begitu serius meningkatkan bahaya perang nuklir diantar aktor negara dan nonnegara.

Antisipasi dan penegasan yang dilakukan dalam traktat NPT, mempelajari dalam paradigma kaum realis, dimana aktor negara lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan global, hal ini cenderung melakukan difensif untuk melindungi kedaulatan negara, tendensi dari paradigma realis ini sangat rentang sekali menimbulkan gejolak politik antara bangsa.

## F. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang ada maka, penulis dapat menemukan suatu pertanyaan untuk mengkaji dengan lebih details berhubungan dengan rezim NPT, yaitu:

Bagaimana rezim NPT itu bekerja, dalam memberantas penggunaan senjata nuklir secara global?

## G. PENCAPAIAN NPT

Pasca-Perang Dingin, dunia mulai mengejutkan dengan

<sup>6</sup> The treaty on the non-proliferation of nuclear weapons By Edwin Brown Firmag

hadirnya traktat NPT, kiranya NPT berpotensi dan mampu memberantas penggunaan senjata nuklir, baik itu Negara pengguna senjata nuklir maupun Negara non pengguna senjata nuklir. Keefektifan NPT dapat diukur oleh beberapa kajian ilmiah oleh para ahli dan penulis yang berhubungan dengan kehadiran NPT itu sendiri. Periode masa damai yang diikuti perang, banyak orang percaya bahwa awal penyebaran senjata nuklir adalah kerusakan yang ditanggung secara bersama (Sidhu 2008, 361). Tentu saja, periode pasca perang perdamaian benar-benar dianggap sebagai perdamaian jika melihat perdamaian adalah mengurangnya potensi peperangan antara negara-negara besar di dunia; pandangan realis (Sagan dan Waltz, 1995, 2). Dalam hal ini Sagan dan Waltz berbicara tentang adanya NPT yang dapat mendamaikan Negara, dan mengurangi peperangan. Namun, ia segera menyadari bahwa penyebaran senjata nuklir lebih ke Negara yang berpotensi mengganggu stabilitas dinamika keamanan regional dan meningkatkan risiko senjata masuk ke tangan yang salah (Khan 2002, 7).

Amerika dan Inggris bekerja sama dengan program nuklir

mereka, seperti yang dilakukan pada tingkat lebih yang lebih rendah yaitu Soviet dan Cina (Zarzecki 2002, 10). Traktat senjata nuklir bertindak sebagai penghalang untuk konflik skala penuh antara negara-negara besar namun tidak mencegah konflik yang lebih kecil antara negara-negara lain yang telah menandatangani NPT dan tidak memiliki senjata nuklir (Sheehan, 2010, 176). Akhir Perang Dingin pada tahun 1990 membawa seluruh rangkaian masalah baru, untuk NPT pada umumnya. Sehingga, periode awal pada akhir Perang Dingin terbukti sebagai periode kesuksesan oleh Perjanjian Non Proliferasi. Tiga mantan Satelit Soviet, Ukraina, Belarus dan Kazakhstan telah memilih untuk tidak menyimpan persenjataan nuklir (Sagan dan Waltz, 1995, 1), tetapi mereka memilih untuk menandatangani NPT dan menyerahkan senjata nuklir (Sidhu 2008, 362).

Dengan demikian, meskipun pilihan ini tidak dianggap sebagai akibat langsung dari NPT, melainkan sebagai akibat dari negara-negara baru yang ingin membawa kekuatan dunia sebagai negara hegemoni, seperti Amerika Serikat, yang telah mendukung kemerdekaan negara-negara yang baru dibuat ' dan telah membantu militer mereka yang



masih muda (Carter dan Johnson 2001, 68). Bahkan keefektifan NPT yang lebih menyenangkan bagi negara pendukung NPT adalah keputusan Afrika Selatan yang telah mengembangkan nuklir di tahun 1970-an, untuk menyerahkan senjata. Dalam melakukan hal itu menjadi negara pertama yang menyerahkan senjata nuklir yang telah dikembangkan untuk dirinya sendiri (Sidhu, 2008, 362). Meskipun tidak diragukan lagi memiliki beberapa dampak, betapa pentingnya perjanjian NPT dalam demokrasi liberal, bahwa untuk memberantas penggunaan senjata nuklir memerlukan proses untuk mempengaruhi opini negara untuk kooperatif dengan NPT agar aturannya lebih ditegakkan lagi secara adil.

## H. KESUKSESAN NPT

Dari 43 negara pada tahun 1970, hingga sekarang kepatuhan terhadap NPT telah berkembang hampir 190 negara, indikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia menyepakati traktat NPT, konferensi NPT yang dilakukan 5 tahunan sekali ini mendapatkan apresiasi dari negara-negara barat NWS dan juga non-NWS. Adalah bahwa ketiga pilar di dalam traktat NPT mampu me-

nyatuhkan satu kesepakatan untuk menjaga dan melestarikan keamanan di seluruh dunia, terlebih negara-negara yang masih dilanda konflik seperti di Timur Tengah dan sebagiannegara bagian Afrika. NPT sendiri merupakan sebuah rezim yang berkompetensi secara global untuk mengatur penggunaan senjata nuklir baik kepentingan damai maupun perang. Sehingga rezim non proliferasi ini diakui telah membawa keberhasilan bagi NWS untuk melakukan control terhadap negara-negaranonNWS.<sup>7</sup>

Manfaat dari NPT itu sendiri telah memberikan ruang kerja sama oleh NWS dan non NWS yang didukung oleh AS sendiri, dengan tujuan meningkatkan teknisi nuklir sipil untuk kepentingan positif domestik, AS sebagai Negara donor terbesar yang mendorong pembangunannuklir sipil di berbagai negara. Hal ini berlandaskan oleh norma-norma nonproliferasi senjata nuklir (NPT), sebagaimana disahkan dalam tiga pilar NPT khususnya penggunaan damai senjata nuklir oleh Negara-negara NWS maupun non NWS. Traktak NPT mengecam keras dan melarang untuk memproduksi dan

<sup>7</sup> <http://www.nuclearundone.com/blog/is-the-nonproliferation-regime-effective>, diakses pada 19 Juni 2017

mentransfer senjata nuklir bahkan alat bahan dasar seperti uranium untuk kebutuhan senjata nuklir itu sendiri, karena senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal nomor satu di dunia. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1887 kepatuhan Negara-negara non senjata nuklir untuk meratifikasi bahwa penggunaan senjata nuklir damai sangat mendukung oleh PBB sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal III NPT. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540 terkait mendukung sistem ini dengan mewajibkan bahwa Negara-negara Anggota PBB mengembangkan dan menegakkan sesuai hukum dan langkah-langkah pengaturan terhadap proliferasi senjata pemusnah massal ini.<sup>8</sup>

Dalam 40 tahun terakhir sejak berlakunya NPT, terdapat perubahan yang signifikan dalam penggunaan damai energi nuklir, manfaat energi nuklir lainnya dalam aplikasinya yaitu keamanan pangan, pencegahan penyakit, pengobatan, sumber daya air, dan manajemen lingkungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh

dunia dalam setiap harinya. lebih dari 30 negara, Reaktor nuklir menyediakan hampir 15% dari listrik di dunia khususnya Negara-negara pengguna energi nuklir, pada akhir tahun 2009 tumbuh lebih dari 50 reaktor nuklir yang berada dalam konstruksi energi nuklir sipil, hingga saat ini lebih dari 60 yang telah mempertimbangkan untuk mengadakan program baru tenaga nuklir sipil, dan peradaban dunia global telah membawa efek positif bagi negara besar pengguna nuklir dan non nuklir untuk mengupayakan dan membantu negara-negara lain untuk dapat mengembangkan kerja sama infrastruktur melalui kerjasama pembangkit energi nuklir, sebagaimana legitimasi resolusi PBB mengenai energi nuklir sipil, dan hal ini direspons baik oleh dunia.

## I. ARGUMENTASI

Penulis menganalisa bahwa dalam upaya implementasi rezim NPT, mari kita melihat seperti yang terjadi di Suriah, Timor tengah. Aktor negara dan non negara terlibat dalam peperangan karena lebih memprioritaskan kepentingan nasional dan golongan masing-masing. Menurut Morgenthau dalam buku Masoed, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan

<sup>8</sup> The effectiveness of the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in curbing Iran's nuclear programme: (Bowden Bolt Chengetai Mbanje and Darlington Ngoni Mahuku Bindura University of Science Education Zimbabwe)

pengendalian suatu negara atas negara lain. Sementara Plano dan Orton menerangkan kepentingan nasional adalah tujuan dasar dan penentu yang menuntun pemimpin negara dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Eksistensi ISIS menarik perhatian dunia, terutama negara Big five atau NWS, penulis menganalisa bahwa, keterlibatan aktor negara dengan tujuan untuk memerangi kelompok ISIS, yang dianggap sebagai musuh bersama.

Namun masih tersembunyi oleh ideology dari beberapa negara yang lebih mementingkan ego nasional demi kepentingan hegemoni atas politik dan ekonomi global, keefektifan rezim NPT dapat dilihat dari, bagaimana perang NWS dalam memberantas penggunaan senjata nuklir, kenyataan yang terjadi adalah, memanfaatkan program senjata nuklir untuk kepentingan nasional, AS menyeruhkan Iran untuk patuh terhadap NPT, bahwa Iran tidak berhak untuk kepemilikan senjata nuklir, akhirnya pada tahun 2015 lalu target AS tercapai, yaitu menandatangani perjanjian dengan Iran untuk tidak memproduksi dan menggunakan kepemilikan senjata nuklir, begitupun ke negara non NWS lainnya yang mereka juga mampu memproduksi senjata

nuklir, hal ini hanya konspirasi politik yang dilakukan oleh Amerika (*power abused*), pada tahun 2003 AS melakukan intervensi ke Iraq dengan tujuan untuk memperkuat tentara Iraq melawan Militer Sunni, namun dibalik itu AS memiliki beberapa target pasca perang tersebut, terdapat kesaksian oleh seorang mantan militer AD Amerika, Bradley Manning membongkar kepentingan dan kebusukan AS dalam keterlibatan itu, Manning membongkar ke Wikileaks sekitar 700.000 dokumen rahasia, seperti kawat diplomasi AS dan data intelijen militer. Manning curhat melalui editorial New York Times bahwa: aku tahu aku melanggar hukum, tetapi kekhawatiranku yang memotivasi aku untuk membongkar rahasia itu namun belum terselesaikan, (kutip, liputan6.com, 16/6/2014).

Kesaksian ini menunjukkan bahwa dibalik seruan AS bagi negara-negara lain untuk tidak memproduksi dan membeli senjata nuklir, di kesempatan ini justru AS memanfaatkan NPT sebagai salah satu instrument politik untuk mendominasi dunia.

Namun tujuan dari rezim NPT itu sendiri untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Bukan hanya politik konspiransi.

## KESIMPULAN

Rezim NPT dan IAEA adalah, badan hukum internasional yang berkompentensi menetapkan kesepakatan, perjanjian dan menegakkan aturan-aturan di dalam traktat NPT. Kepatuhan Negara-negara NWS dan non NWS terhadap NPT dinilai tidak sesuai dengan pasal-pasal NPT yang telah dideklarasikan, untuk mereview konferensi setiap lima tahunan yang telah menjadi agenda rutin NPT, ternyata masih belum mencapai target NPT itu sendiri untuk memberantas negara-negara pengguna senjata nuklir. Dengan perkembangan peradaban manusia dalam dunia ekonomi politik komtemporer, semakin menambah tingkat pengalaman bagi rezim NPT untuk bergerak lebih matang lagi dalam melakukan kontrol terhadap kepemilikan senjata nuklir, dan mensosialisasikan serta mengimplementasi pasal NPT secara global. Berawal dari ketidakpatuhan terhadap rezim NPT ini, maka aktor negara tertentu cenderung dapat mengedepankan kepentingan negara dalam penggunaan kepemilikan senjata nuklir, hal ini diperkuat dalam paradigma Negara realis yang begitu kentara, bahwa kepentingan nasional diatas segalanya. Meskipun demikian bisa menilai bahwa, kehadiran NPT membawa efek jahat

bagi Negara-negara yang berada di medan perang saat ini, bahwa perang melawan musuh dilarang menggunakan senjata pemusnah massal tersebut. Dewan keamanan PBB sendiri, mengeluarkan resolusi untuk mendorong dan menambah beberapa protocol lagi kedalam NPT untuk pemberantasan kepemilikan senjata nuklir. Hal ini dapat kita melihat peperangan saat ini yang terjadi di Timor Tengah, bahwa NPT memang berjalan dan direspon positif. Jika seandainya tidak adanya NPT ini, maka negara-negara di Timur Tengah, bakal saling melakukan serangan yang diperkuat oleh senjata nuklir bahkan sampai memusnahkan kehidupan selama puluhan tahun.

## BIBLIOGRAPY

### Journals:

International Journal of Law and Social Sciences (JLSS) Vol.1 No.1, Jan 2012 (The effectiveness of the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in curbing Iran's nuclear programme: A Critical analysis)

Charles J. Moxley, Jr., John Burroughs, & Jonathan Granoff, Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and the

- Nuclear Non-Proliferation Treaty, 34 FORDHAM INT'L L.J. (forthcoming winter 2011)
- Robin Clempson, Aug 20 2011, Journal
- Mazaar, Michael J. (1996) *North Korea and The Bomb: A case study in Nonproliferation*. St Martins, New York.
- The effectiveness of the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in curbing Iran's nuclear programme: Bowden Bolt Chengetai Mbanje and Darlington Ngoni Mahuku Bindura University of Science Education Zimbabwe
- Pilat, Joseph. (2007) The End of the NPT regime? *International Affairs* Volume 83, Issue 3
- Sagan, Scott. Waltz, Kenneth (1995) *The Spread Of Nuclear Weapons: A debate*. Norton, London.
- Johnson, Rebecca (2010) Rethinking the NPT's role in Security: 2010 and beyond. *International Affairs* Volume 86, Issue 2
- Website:**  
[www.world-nuclear.org](http://www.world-nuclear.org)  
<http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html>  
<http://www.nytimes.com/2004/01/04/world/from-rogue-nuclear-programs-web-of-trails-leads-to-pakistan.html?ref=abdulqadeer khan&page wanted=1>  
[http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/660/nuclear\\_terrorism.html](http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/660/nuclear_terrorism.html). John F Kennedy School of Governnt. Harvard University. Accessed on the 21<sup>st</sup> of December 2010.